



## **WALIKOTA TEBING TINGGI**

### **PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA TEBING TINGGI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012, perlu dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2012;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012;
16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2012.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Tebing Tinggi.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung dan tidak langsung.
6. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk *mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.*
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV, Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.
10. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat kelurahan/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
13. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
14. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
15. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
16. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk Anorganik yaitu Pupuk Urea, SP - 36, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.

17. PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) adalah Perusahaan Induk dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda.
18. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
19. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
20. Kelompoktani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
21. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
22. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota Tebing Tinggi.
23. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dan masing-masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
24. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
25. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/atau distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.
26. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.

**BAB II**  
**PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI**  
**Pasal 2**

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

**BAB III**  
**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI**  
**Pasal 3**

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi untuk Kota Tebing Tinggi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

**Pasal 4**

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui kios pengecer yang ada pada kecamatan lain.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

**BAB IV**  
**PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**  
**Pasal 5**

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.

**Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompoktani diatur sebagai berikut:
  - a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
  - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompoktani dan alokasi di masing-masing wilayah; dan
  - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.

- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian melakukan pendataan RDKK, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.

#### **Pasal 7**

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 8**

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - Pupuk Urea = Rp.1.800; per kg;
  - Pupuk SP-36 = Rp.2.000; per kg;
  - Pupuk ZA = Rp.1.400; per kg;
  - Pupuk NPK = Rp.2.300; per kg;
  - Pupuk Organik = Rp. 500; per kg;
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
  - Pupuk Urea = 50 kg atau 25 kg;
  - Pupuk SP-36 = 50 kg;
  - Pupuk ZA = 50 kg;
  - Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
  - Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg;

### **BAB V**

### **PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 9**

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IX sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

#### **Pasal 10**

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

### **Pasal 11**

- (1) KPPP wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

### **Pasal 12**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

*Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 15 Maret 2012*

**WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI,**

*ttd.*

**IRHAM TAUFIK**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 15 Maret 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH,**

*ttd.*

**HADI WINARNO**

**BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 NOMOR 13**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Syahrin Efendi Harahap

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012  
MENURUT SUB SEKTOR DAN JENIS PUPUK**

**I. SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA**

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TIAP BULAN					TOTAL
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	
1	Padang Hulu	152	37	33	171	16	409
2	Rambutan	95	22	25	123	15	280
3	Padang Hilir	122	71	47	177	20	437
4	Tebing Tinggi Kota	0	0	0	0	0	0
5	Bajenis	184	71	65	203	26	549
	<b>TOTAL</b>	<b>553</b>	<b>201</b>	<b>170</b>	<b>674</b>	<b>77</b>	<b>1675</b>

**II. SEKTOR PERIKANAN**


NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TIAP BULAN					TOTAL
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	
1	Padang Hulu	21	15	0	0	6	42
2	Rambutan	14	11	0	0	5	30
3	Padang Hilir	24	13	0	0	7	44
4	Tebing Tinggi Kota	0	0	0	0	0	0
5	Bajenis	21	13	0	0	7	41
	<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>157</b>

**WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI,**


ttd.

**IRHAM TAUFIK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Syaorin Efendi Harahap





LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 13 TAHUN 2012

TANGGAL 15 MARET 2012

**ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012**

Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura


NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TIAP BULAN (ton/Ha)												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Padang Hulu	14	6	2	8	17	26	24	2	8	2	19	24	152
2	Rambutan	8	4	2	4	10	15	16	2	4	1	11	18	95
3	Padang Hilir	11	5	2	7	13	20	14	2	5	5	16	22	122
4	Tebing Tinggi Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bajenis	16	9	2	10	16	24	17	4	9	15	40	22	184
	<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>29</b>	<b>56</b>	<b>85</b>	<b>71</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>553</b>

WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

**IRHAM TAUFIK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum dan Organisasi  
 Syarif Efendi Harahap



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 13 TAHUN 2012

TANGGAL 15 MARET 2012

**ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012**

Sub Sektor Perikanan Budidaya

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI TIAP BULAN (ton/Ha)												TOTAL		
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES			
1	Padang Hulu	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	21
2	Rambutan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	14
3	Padang Hilir	3	3	2	1	2	1	1	1	2	3	2	2	3	3	24
4	Tebing Tinggi Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bajenis	3	2	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	21
	<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>80</b>	

WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Syafrin Efendi Harahap

**IRHAM TAUFIK**

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI  
 NOMOR 13 TAHUN 2012  
 TANGGAL 15 MARET 2012

**ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012**

Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK SP36 BERSUBSIDI TIAP BULAN (ton/Ha)												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Padang Hulu	7	3	2	0	2	7	5	1	1	1	3	5	37
2	Rambutan	4	3	1	0	1	4	2	0	1	1	2	3	22
3	Padang Hilir	12	5	5	4	4	12	6	4	4	4	4	7	71
4	Tebing Tinggi Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bajenis	13	6	4	0	4	14	9	2	3	3	4	9	71
	<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>37</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>201</b>

WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

**IRHAM TAUFIK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Syapriyanti Hatahap

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 13 TAHUN 2012

TANGGAL 15 MARET 2012

**ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012**

Sub Sektor Perlakuan Budidaya

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK SP36 BERSUBSIDI TIAP BULAN (ton/Ha)												TOTAL	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGI	SEPT	OKT	NOP	DES		
1	Padang Hulu	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	15
2	Rambutan	1	1	1	0	1	1	1	1	1	2	1	1	1	11
3	Padang Hilir	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
4	Tebing Tinggi Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bajenis	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	2	13
	<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>52</b>	

WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

**IRHAM TAUFIK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bidang Hukum dan Organisasi  
  
 Syahrin/Endang Harahap

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 13 TAHUN 2012

TANGGAL 15 MARET 2012

**ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012**

Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI TIAP BULAN (ton/Ha)												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Padang Hulu	5	2	1	1	2	2	4	2	1	3	6	4	33
2	Rambutan	5	3	1	1	2	1	3	2	1	1	4	1	25
3	Padang Hilir	4	6	0	1	3	1	3	2	2	4	8	13	47
4	Tebing Tinggi Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bajenis	6	6	0	1	8	2	5	4	1	14	9	9	65
	<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>170</b>

WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

**IRHAM TAUFIK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bidang Hukum dan Organisasi



Syahrudin Efendi Harahap

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI  
 NOMOR 13 TAHUN 2012  
 TANGGAL 15 MARET 2012

**ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012**


Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI TIAP BULAN (ton/Ha)												TOTAL
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Padang Hulu	27	8	10	9	9	12	16	8	15	11	22	24	171
2	Rambutan	16	4	9	9	6	9	10	6	15	9	14	16	123
3	Padang Hilir	30	8	11	8	8	11	11	8	16	9	27	30	177
4	Tebing Tinggi Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bajenis	43	9	10	9	11	9	17	10	18	12	31	24	203
	<b>TOTAL</b>	<b>116</b>	<b>29</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>54</b>	<b>32</b>	<b>64</b>	<b>41</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>674</b>

WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

**IRHAM TAUFIK**

Sahman sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum dan Organisasi  
  
 Syapri Efendi Harahap

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 13 TAHUN 2012

TANGGAL 15 MARET 2012

**ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012**

Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TIAP BULAN (ton/Ha)												TOTAL	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES		
1	Padang Hulu	5	2	1	0	1	1	2	1	0	1	1	1	1	16
2	Rambutan	4	1	0	1	1	2	2	1	1	0	1	1	15	
3	Padang Hilir	8	1	0	1	1	1	2	1	1	0	2	2	20	
4	Tebing Tinggi Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Bajenis	9	2	1	0	2	1	5	0	1	1	2	2	26	
	<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>77</b>	

WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

**IRHAM TAUFIK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bidang Hukum dan Organisasi



Syapin Efendi Harahap

LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN WALIKOTA TEBING TINGGI  
 NOMOR 13 TAHUN 2012  
 TANGGAL 15 MARET 2012

**ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012**

Sub Sektor Perikanan Budidaya

NO	KECAMATAN	KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI TIAP BULAN (ton/Ha)												TOTAL		
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES			
1	Padang Hulu	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	6
2	Rambutan	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	5
3	Padang Hilir	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	7
4	Tebing Tinggi Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bajenis	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	7
	<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>25</b>

WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

**IRHAM TAUFIK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Syaprin Bangdi-Harabap